HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN MENURUT KUHAP DAN FIQIH MURÃFA'AH (STUDI KOMPARATIF)

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

Oleh :

Yuniar Eka Waty
NIM : C03208024

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Siyasah Jinayah

SURABAYA
2012

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Yuniar Eka Waty (C03208024)** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 3 Desember 2012

Dosen Pembimbing

Dr. H. Imam Mawardi, MA

Nip. 197008201994031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Yuniar Eka Waty** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012, sudah dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,	Sekretaris,
Dr. H. Imam Amrusi, M. Ag	**Sri Wigati, ME.I**
NIP. 197008201994031001	**NIP.197302212009122001**

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Dr. H. Imam Amrusi, M. Ag	**Dr. Titik Triwulan Tutik, SH, MH**	**Dr. H. Imam Mawardi, MA**
NIP.197001031997031001	**NIP.196803292000032001**	**NIP.197008201994031001**

Surabaya,20 Desember 2012

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
NIP. 195005201982031002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama	: Yuniar Eka Waty
NIM	: C03208024
Fakultas/Jurusan	: Syari'ah / Siyasah Jinayah
Judul Skripsi	: Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Menurut KUHAP Dalam Prespektif Fiqih Murãfa'ah

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 November 2012

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

D7B36ABF246[illegible]382

ENAM RIBU RUPIAH

6000 DJP

Yuniar Eka Waty

C03208024

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan tentang "hak-hak tersangka pada proses penyidikan menurut KUHAP dan Fiqih Mura>fa'ah (study komparatif)" peneltian ini bertujuan menjawab 2 (dua) rumusan masalah:1. Bagaimanakah hak-hak tersangka dalam proses penyidikan menurut Pasal 50-68 KUHAP? 2. Bagaimanakah hak-hak tersangka dalam proses penyidikan dan Fiqih Murãfa'ah?

Penelitian yang digunakan pada penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*), Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara berfikir deduktif dan komparatif. Dekduktif adalah pengambilan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke pernyataan yang bersifat khusus, kemudian menggunakan analisa komparatif dengan cara membandingkan ketentuan yang ada dalam dua sistem hukum yang berbeda mengenai permasalahan yang sama, dengan tujuan menemukan perbedaan dan persamaan antar elemen kedua sistem hukum tersebut.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam penyelesaian masalah tersebut diatas, penyidik hendaknya menerapkan asas praduga tak bersalah terhadap tersangka, karena dalam penyidikan tidak mencari kesalahan ataupun upaya menjadikan status tersangka menjadi terdakwa, tetapi penyidikan dilakukan untuk mencari kebenaran yang terjadi dalam kasus pidana. Perbedaan yang terjadi hanya dalam tata cara peradilannya saja, dimana hukum acara pidana Islam dalam melakukan penyidikan dilakukan langsung didepan hakim pengadilan, sedangkan dalam KUHAP penyidikan untuk bukti permulaan dilakukan oleh polisi setelah adanya laporan terjadinya tindak pidana

Agar proses peradilan mengembangkan paradigma yakni, bahwa warga negara yang menjadi tersangka tidak lagi dipandang sebagai "objek" tetapi sebagai "subjek" yang mempunyai hak dan harus dijunjung tinggi antara lain: Persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban di hadapan hukum: harus diduga tidak bersalah *(presumption of innocence)* penangkapan atau penahanan harus didasarkan bukti yang cukup, dan hak mempersiapkan pembelaan secara dini, sehingga nantinya tidak lagi ditemui adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum acara olen penyidik yang berakibat tidak diterimanya dakwaan oleh penuntut umum

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

MOTTO iv

PERSEMBAHAN v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 10

C. Batasan Masalah 11

D. Rumusan Masalah 11

E. Kajian Pustaka 12

F. Tujuan Penelitian 13

G. Kegunaan Hasil Penelitian 13

H. Definisi Operasional 14

I. Metode Penelitian 17

BAB II HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN MENURUT KUHAP **19**

A. Pengertian Tersangkadan Penyididkan 19

B. Pelanggaran Terhadap Hak-hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan 26

C. Perlindungan Hak-hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Menurut KUHAP 37

BAB III HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN PRESPEKTIF FIQIH MURÃFA'AH **44**

A. Pengertian Fiqih Murãfa'ah 44

B. Hak-hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Prespektif Fiqih Murãfa'ah 46

C. Perlindungan Hukum Hak-hak Tersangka Prespektif Fiqih Murãfa'ah 52

BAB IV HAK-HAK TERSANGKA MENURUT KUHAP DALAM PRESPEKTIF FIQIH MURÃFA'AH **63**

A. Persamaan Hak-hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Menurut KUHAP prespektif Fiqih Murãfa'ah 63

B. Perbedaan Hak-hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Menurut KUHAP prespektif Fiqih Murãfa'ah 66

BAB V PENUTUP **69**

A. Kesimpulan 69

B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan telah dikenal sejak zaman purba dan merupakan satu kebutuhan hidup bermasyarakat, tidak dapat suatu pemerintahan berdiri tanpa adanya peradilan karena peradilan adalah untuk menyelesaikan sengketa diantara para penduduk. Di dalam peradilan itu terkadang seruan *al-amru bi al-ma'ruf wa ai-nahyu an al-munkar*, menyampaikan hak kepada yang harus menerimanya dan menghalangi orang zalim dari pada berbuat aniaya, serta mewujudkan perbaikan umum. Dengan peradilan inilah dilindungi harta, jiwa dan kehormatan. Apabila peradilan tidak terdapat dalam suatu masyarakat, maka masyarakat akan kacau.[1] Pemilihan hukum acara peradilan sebagai alat untuk menganalisis *(tool of analysis)* dalam penelitian ini adalah karena peradilan Islam menggunakan tata cara dan aturan yang sesuai dengan al-Qur'an dan al-Hadist. Hukum Islam telah lama lahir sebagai salah satu instrument yang ikut mewarnai pembangunan negri ini. Menurut Juhaya, ada tiga faktor yang menyebabkan hukum Islam masih memiliki peranan besar dalam kehidupan bangsa kita. *Pertama,* hukum Islam telah turut serta menciptakan tatanan nilai

[1] Teungku Hasby Ash shidiqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, Cet. I Ed. II, (Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra), 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mengatur kehidupan umat Islam,[2] minimal dengan menetapkan apa yang harus dianggap baik dan buruk, apa yang menjadi perintah, ajuran, perkenaan, dan larangan agama. *Kedua*, banyak keputusan hukum dan unsur yurispudensial dari hukum Islam telah diserap menjadi hukum positif yang berlaku. *Ketiga*, adanya golongan yang masih memiliki aspirasi teokratis dikalangan umat Islam secara penuh masih menjadi slogan perjuangan yang masih mempunyai appeal cukup besar.

إِنَّآ أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَىٰةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا۟ لِلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱلرَّبَّـٰنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُوا۟ مِن كِتَـٰبِ ٱللَّهِ وَكَانُوا۟ عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا۟ ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا۟ بِـَٔايَـٰتِى ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ ﴿٤٤﴾

Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.(Qs.Al-maidah: 44) [3]

---

[2] Juhaya S. Praja, *Dalam pengantar Buku Hukum Islam di Indonesia perkembangan dan pembentukan,* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991), XV

[3] DEPAG RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*,(Bandung: Cv.Diponegoro, 2000), 91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu peristiwa fenomenal yang terjadi pada tanggal 24 September 2012 pada kasus pembacokan yang dilakukan oleh Fitrah Rahmadani yang berinisial "FR" alias Doyok[4]. Saat itu seusai jam pulang sekolah Faruq dan ketiga orang rekannya hendak menggambil sepeda motor yang di titipkan di TKP (di belakang blok M Plaza) tiba-tiba muncul puluhan siswa sma 70 yang langsung menyerang kearah mereka dengan membawa senjata tajam berupa celurit. Mereka bertiga langsung berlari untuk menghindari sabetan, namun akibatnya serangan itu mengenai Alawi siswa SMA 6 yang terluka dibagian dada karena sabetan, setelah ada korban tewas para pelajar yang menyerang segera membubarkan diri. Sementara Faruq dan Didi pun bergegas melarikan Alawi ke RS Fatimah tetapi nyawa Alawi tidak tertolong. Di TKP polisi berhasil menemukan barang bukti berupa celurit yang berlumuran darah untuk mencocokkan darah dicelurit tersebut pihak kepolisian membawa barang bukti tersebut ke Laboratorium Forensik Polri, satu guru SMA 70 dua guru SMA 6 dan dua orang saksi lainnya yang sudah dimintai keterangan.

Terkait dengan kasus di atas adalah hak-hak yang dimiliki tersangka pada proses penyidikan yaitu hak untuk diperiksa. Jadi tersangka yang terkait kasus harus melakukan proses pemeriksaan dalam penyidikan oleh pihak penyidik, penyerangan yang dilakukan oleh SMA 70 Jakarta terhadap SMA 6 Jakarta. Polisi telah menentukan tersangka yang terkait dengan kasus

---

[4] Ana Syafiana Syafitri,"*Pembacokan Alawi Berinisial FR Siswa SMA 70*, dalam http://ciricara.com/2012/09/26/, (6 Oktober 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembacokan Alawi, siswa SMA 6 yang tewas akibat terkena sabetan celurit yang dilakukan oleh Fitrah Rahmadani yang berinisial "FR" siswa SMA 70, dari keterangan yang telah didapat oleh pihak penyidik bahwa "FR" merupakan siswa SMA 70 yang dikenal sebagai "veteran" di angkatannya, "FR" sudah dua kali tidak naik kelas dan juga diketahui sering terlibat kasus di sekolahnya pernah juga karna peebuatannya "FR" masuk ke dalam buku catatan hitam kepolisian diketahui karena melakukan tindak pidana. Hukum acara peradilan Islam untuk menemukan kebenaran materil ialah dengan mengintimidasi tersangka pada saat melakukan penyidikan, karena adanya bukti awal. Untuk mengimplementasikan hak-hak tersangka pada proses penyidikan KUHAP membentuk suatu pola penegakan hukum pidana yang dikenal dengan istilah "sistem peradilan pidana" (*Criminal Justice System*).

Sistem yang dibangun KUHAP ini kemudian melahirkan pihak-pihak penegak hukum (sub-sistem) yang terdiri dari: penyidik, penuntut umum, pengadilan, pemasyarakatan, dan bantuan hukum. Setiap sub-sistem tersebut merupakan lembaga yang berdiri sendiri baik dari segi kelembagaan maupun dari segi fungsi dan tugas (diferensiasi fungsional). Jika seseorang menuduh orang lain merampas uang atau harta bendanya, sedangkan tersangka tidak memegang barang yang dituduhkan, kemudian si korban perampasan memohon agar tersangka di geledah, maka permohonannya wajib dikabulkan demi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjamin seseorang untuk mendapat haknya.[5] Lalu bagaimana jika dalam mencari keterangan dengan cara memukul dan menahannya? Perkara yang diajukan dan dimohonkan penyelesaiannya kepada lembaga yang berwenang, apakah yang mereka sebut peradilan, atau pejabat penegak hukum lainnya yaitu penyelidik atau apapun sebutannya.

Memukul tersangka tindak pidana itu dibenarkan menurut hukum dalam rangka proses verbal untuk mengungkap dan mengorek keterangannya. Asyhab bin Abdul Aziz salah seorang hakim mesir berpendapat bahwa yang berwenang melakukan pemukulan ialah pejabat penyidik, penyidik pembantu, jaksa, dan jaksa pembantu, bukan hakim.[6] mengatakan kompetensi absolute mereka adalah mencegah terjadinya kerusakan dimuka bumi, dan mengendalikan orang yang suka membuat kerusakan dan kedzaliman. Dan untuk itu tidak ada jalan lain kecuali dengan menghukum para terdakwah.[7] hal inilah yang ditakutkan memberikan peluang untuk terjadinya pelangaran, terjadinya penggunaan wewenang yang berlebihan ini memberi peluang kepada penyidik untuk bertindak semaunya, dengan alasan bahwa tindakan yang dilakukan tersebut merupakan tindakan keharusan dan masih selaras dengan wewenang. Sebagai jaminan ditegakkan asas praduga tak bersalah dalam KUHAP, maka KUHAP

---

[5] Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 2006), 11
[6] Asyhab bin Abdul Aziz, *Al-Ikhtilaf Fil asamah,* (Beirut: Darul Ummah,2009), 56
[10] *Ibid.*, 187

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah memberikan jaminan yang tegas mengatur tentang hak-hak tersangka yaitu antara lain:

1. Pasal 50 ayat :
   1) KUHAP menegaskan bahwa: "Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum".
   2) KUHAP menegaskan bahwa: "Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum".
2. Pasal 51 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa: "Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai".
3. Pasal 52 KUHAP menegaskan bahwa: "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka/tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim".
4. Pasal 54 KUHAP menegaskan bahwa: "Guna kepentingan pembelaan, tersangka/tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini".
5. Di dalam pasal 55 dikatakan, untuk mendapat penasehat hukum tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pasal 54: "Tersangka/ terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukumnya".[8]

6. Pasal 56 mengatur mengenai perkara yang wajib mendapatkan bantuan hukum, yaitu :
   a) Perkara yang tersangkanya diancam dengan pidana mati atau pidana penjara lima belas tahun atau lebih.
   b) Perkara yang tersangka tidak mampu diancam dengan pidana lima belas tahun yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri.
7. Pasal 57 KUHAP menegaskan bahwa: "Tersangka/terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang".[9]
8. Pasal 58 KUHAP menegaskan bahwa: "Tersangka/ terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan k esehatan baik yang ada hubungannya dengan pross perkara maupun tidak".
9. Pasal 59 KUHAP menegaskan bahwa: "Tersangka/ terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan

---

[8] Dari pasal 55 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa karna bantuan hukum pada dasarnya adalah untuk kepentingan tersangka/terdakwah (merupakan haknya), wajar apabila ia sendiri yang memilihnya. Erni widhayanti, 1988. A. Patra. M. Zen *Hak-hak tersangka atau terdakwa dalam KUHAP,* (Yogyakarta: liberty), 14

[9] *Ibid,*. 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka/ tersangka ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka/ tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya".

10. Pasal 60 KUHAP menegaskan bahwa: "Tersangka/ terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka guna mendapatkan jaminan dari penangguhan peahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.
11. Pasal 61 KUHAP menegaskan bahwa: "Tersangka/ terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi atau menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka/ tersangka untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan".
12. Pasal 62 ayat
    1) KUHAP menegaskan bahwa: "Tersangka/ terdakwa berhak mengirimkan surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya,untuk keperluan itu bagi tersangka/ tersangka disediakan alat tulis menulis".
    2) KUHAP menegaskan bahwa: "Surat menyurat antara tersangka/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa dengan penasehat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalah gunakan."

3) KUHAP menegaskan bahwa: "Dalam hal surat untuk tersangka atau terdakwa itu ditilik atau diperiksa oleh penyidik penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, hal ini diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah ditilik".

13. Pasal 63 KUHAP menegaskan bahwa: "Tersangka/ terdakwa berhak menghubungi dan kunjungan dari rohaniawan".[10]
14. Pasal 64 KUHAP menegaskan bahwa: "Tersangka/ terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum".
15. Pasal 65 KUHAP menegaskan bahwa: "Tersangka/ terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya".
16. Pasal 66 KUHAP menegaskan bahwa: "Tersangka/ terdakwa dibebani

[10] Dari pasal-pasal diatas dapat disimpulkan bahwa penahanan merupakan suatu tindakan perampasan kemerdekaan/ kebebesan tersangka atau terdakwa, dan dengan demikian sangat membatasi hubungannya dengan dunia luar atau umum. Hubungan-hubungan yang dapat dilakukan dengan orang lain.*ibid*, 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban pembuktian".

17. Pasal 68 KUHAP menegaskan bahwa: "Tersangka/ terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi".[11]

Oleh karena itu penulis memiliki beberapa alasan yang menarik untuk diteliti dalam skripsi ini yaitu analisis dua hal yang sama dengan system hukum yang berbeda antara KUHAP dan prespektif Fiqih murãfa'ah. Dari paparan diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul: **"Hak-Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan Menurut KUHAP dan Fiqih Murãfa'ah (studi komparatif)**

B. Identifikasi dan batasan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, macam-macam hak-hak tersangka dalam proses penyidikan menurut kitab undang-undang hukum acara pidana KUHAP:

1. Pelanggaran administratif dan prosedural dalam proses penyidikan
2. Pelanggaran terhadap keamanan kebebasan jiwa raga dan harta benda
3. Penyimpangan prosedur ditingkat penuntutan dan pengadilan.

Agar dalam pembahasannya lebih fokus dan tidak melebar, maka perlu adanya suatu pembatasan masalah, dalam skripsi ini penulis hanya akan membahas tentang:

---

[11] A. Patra. M. Zen , *KUHP*, Cet I, (Jakarta: Trinity, 2007), 25-32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hak-hak tersangka dalam penyidikan menurut pasal 50-68 KUHAP dalam prespektif Fiqih Murãfa'ah.
2. Kategori pelanggaran administratif dan prosedural pada tahap penyidikan.

C. Rumusan masalah

1. Bagaimanakah hak-hak tersangka dalam proses penyidikan menurut pasal 50-68 KUHAP?
2. Bagaimanakah hak-hak tersangka dalam proses penyidikan dan Fiqih Murãfa'ah?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Seperti skripsi Emin Kurniati,"*Implikasi Yuridis Terhadap Tidak dipenuhinya Ketentuan Pasal 56 KUHAP dalam Proses Penyidikan (Studi pada bagian Reserse Kepolisian Resort Kota Mojokerto)*", obyek studi dalam penelitian ini adalah mengenai implikasi yuridis terhadap tidak dipenuhinya ketentuan pasal 56 KUHAP dalam proses penyidikan. Di mana dalam pasal tersebut terdapat kewajiban bagi semua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan untuk menunjuk penasehat hukum.

Selanjutnya skripsi Aryo Bhawono *"Perlindungan Hak-Hak Tersangka oleh Kepolisian Surakarta"*. Di mana obyek studi dalam pembahasan ini adalah mengenai hak-hak tersangka berupa penjelasan hak dan penunjukan surat penangkapan merupakan pelaksanaan hak tersangka. Menurut KUHAP pemberitahuan ini tidak wajib akan tetapi penunjukan surat penangkapan harus dilakukan. Merupakan penjelasan terhadap tersangka atas apa yang menimpa dirinya. Pelanggaran hak tersangka merupakan pelanggaran HAM sebagaimana diatur dalam KUHAP. Dalam penelitian ini penulis membahas tentang hak-hak tersangka dalam proses penyidikan KUHAP dan Fiqih Murãfa'ah serta membandingkannya, Yang mana salah satu literature di ambil dari Abdullah bin Muhammad, *Al Maddal Hal Ilal Fiqih Murãfa'ah* hak-hak yang dimiliki tersangka dalam proses penyidikan serta jaminan yang diberikan. Sedangkan para penulis di atas hanya mengkaji pelanggaran mengenai pelanggaran administratif dan procedural.

E. Tujuan penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memahami ruang lingkup dan prosedur hak-hak tersangka dalam proses penyidikan pasal 50 – 68 KUHAP.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap hak-hak tersangka dalam prespektif Fiqih Murãfa'ah.

F. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam hal:

1. Dari aspek teoritis, yakni pengungkapan pemahaman tentang hak-hak tersangka dalam proses penyidikan pasal 50 – 68 KUHAP dan Fiqih Murãfa'ah.
2. Dari aspek praktis, penelitian ini diharapkan memberikan suatu alternatif untuk membangun kesadaran hukum dalam peradilan, agar setiap warga negara khususnya hakim mampu melakukan trobosan dengan berijtihad pada keyakinannya sendiri dengan hukum yang berlaku mencapai tujuan hukum itu sendiri, yakni adil.

G. Definisi operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan agar tidak terjadi keasalah fahaman dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis memandang perlunya untuk mengemukakan secara tegas dan terperinci maksud judul diatas:

Hak –hak tersangka : Jaminan hak-hak yang dimiliki tersangka[12] dalam proses penyidikan pasal 50 – 68 KUHAP.

---

[12] Ketentuan dalam Pasal 50-68 KUHAP yang mengatur tentang hak-hak tersangka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proses Penyidikan : Semua tindakan-tindakan yang merupakan suatu bentuk operasi repressif dari reserse kriminal polri permulaan dari pemeriksaan perkara pidana.[13]

Fiqih Murãfa'ah : Segala (Acara) peraturan yang sudah ditetapkan dalam pengambilan keputusan hak-hak yang dimiliki tersangka dalam proses penyidikan untuk mendapatkan haknya sesuai dengan al-Qur'an dan al-Hadist.[14]

H. Metode penelitian

1) Data yang dihimpun

Mengingat penelitian ini bersifat kepustakaan atau literature, maka data yang akan dikumpulkan adalah data kepustakaan, yaitu:

1. Data yang berkaitan *tentang hak-hak tersangka*
2. Data perlindungan *hak-hak tersangka dalam proses penyidikan*
3. Data tentang jaminan *hak-hak tersangka dalam islam dan KUHAP*

2) Sumber data

Sumber data pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Sumber data primer, Pasal 50 – 68 KUHAP tentang:

a) KUHAP *Tentang Tersangka dan Terdakwa*

---

[13] R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Criminal*,(Bogor: Politeia, 1974), 13

[14] Abdullah bin Muhammad, *Al Maddal Hal Ilal Fiqih Murãfa'ah*, (Riyadh: Darl al Ashimah Linnashri wat tauzi', 2241 H), 257

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) *Al Maddal Hal Ilal Fiqih Murãfa'ah*

c) Al- Qur'an dan Hadist

2. Sumber data sekunder, merupakan data yang bersifat menunjang dan membantu dalam penulisan dalam melengkapi dan menjelaskan Sumber data primer antara lain:

1. Soedjono, d. S.H, 1982. *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut* KUHAP, Penerbit Alumni.
2. Erni Widhayanti, S.H. 1988. *Hak-hak tersangka atau terdakwa dalam KUHAP,* Yogyakarta: Liberty.
3. Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah, 2006. *Hukum Acara Peradilan Islam,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar
4. R.soesilo, 1974. *Taktik Dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal.* Bogor: politeia.
5. Abudin Nata, 2001. *Masail Al-Fiqihiyah.* Jakarta: Prenada Media.
6. Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. 2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia.* Jakarta: Sinar Gratika 13220.
7. Moch, Faisal Salam, Sh. M.H. 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek.* Bandung: Mandar Maju.
8. Dr. A. Hamzah, S.H 1986. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,* Penerbit Bina Cipta.
9. Dr. Juhaya S. Praja Cet 2 1994. *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Praktek, Remaja Rosdakarya. Bandung

10. Prof. Abdur Rohman I Doi Ph. D. 1992. *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam,* Pt Rineka Cipta, Jakarta Anggota Ikapi. Penc Pt. Melton Putra Jakarta.

3) Tehnik Pengumpulan Data

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang ditempuh adalah dengan meneliti dan mengumpulkan pendapat dari para sarjana dan ulama melalui buku-buku, kitab-kitab serta karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Kemudian dari sumber-sumber yang ada, baik primer maupun sekunder akan diuji kredibilitasnya untuk mendapatkan data yang benar-benar akurat.

4) Analisis Data

Adapun metode analisis data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan cara berfikir deduktif dan komparatif. Deduktif adalah pengambilan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke pernyataan yang bersifat khusus.[15] Kemudian menggunakan analisa komparatif dengan cara membandingkan ketentuan yang ada dalam dua sistem hukum yang berbeda mengenai permasalahan yang sama, dengan tujuan menemukan dan mencermati perbedaan dan persamaan antar elemen dalam

[15] Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset* ,(Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1977), 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua sistem hukum tersebut, sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai penyelesaian dari sebagian persoalan yang terdapat dalam pokok permasalahan yang berkaitan dengan Fiqih Murãfa'ah tentang hak-hak yang dimiliki tersangka.

I. Sistemetika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu serta menghasilkan sebuah karya tulis yang komperhensip maka dalam penyusunan skripsi ini, peneliti akan menyusunnya dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan yang meliputi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan ditutup dengan sistematika pembahasan.

BAB II: Mengemukakan landasan teori berupa ketentuan-ketentuan pengambilan keputusan dalam konsep hak-hak tersangka dikemukakan meliputi pengertian, pelanggaran serta perlindungan hak-hak tersangka pada proses penyidikan dalam pasal 50-68 KUHAP.

BAB III: Merupakan hasil penelitian data yakni yang meliputi konsep-konsep dan ruang lingkup yang di tinjau dari segi Fiqih Murãfa'ah yang ada kaitannya dengan hak-hak tersangka meliputi pengertian, macam-macam, unsur-unsur serta jaminan hak tersangka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV: Merupakan analisa terhadap persamaan dan perbedaan terhadp hak-hak tersangka dalam proses penyidikan menurut KUHAP dengan Fiqih Murãfa'ah.

BAB V: Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN MENURUT KUHAP

A. Pengertian Tersangka Dan Penyidikan

1. Pengertian Tersangka

Tersangka adalah seorang yang karena tindakannya dan keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut di duga sebagai pelaku tindak pidana (butir14) Keterangan menurut Andi Hamzah sebenarnya kata-kata "karena tindakannya dan keadaannya" adalah kurang tepat karena dengan kata-kata itu seolah-olah pihak penyidik sudah mengetahui tindakan dan keadaan si tersangka padahal hal itu adalah sesuatu yang masih harus di cari tahu oleh si penyidik. Perumusan yang lebih tepat diberikan oleh Ned. Strafvordering pada pasa 27 ayat (1) yakni sebagai berikut " ...yang dipandang sebagai tersangka ialah dia yang karena fakta-fakta dan keadaan-keadaan patut diduga bersalah melakukan delik". Jadi penggunaan kata-kata "fakta-fakta dan keadaan-keadaan" adalah lebih tepat karena lebih objektif.[1]

Tersangka adalah, seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai tindak pidana, Terdakwa adalah, seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, diadili dan di

[1] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I, 2008), 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sidang pengadilan.[2] Sementara dalam pasal 8 Undang-Undang No.14 tahun 1970 "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana". Pengertian tersangka sering disalah artikan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, bahwa seolah-olah tersangka itu sudah pasti bersalah. Padahal yang berhak menentukan bersalah atau tidaknya adalah pengadilan, dengan adanya putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.[3] Kewajiban polisi atau penyidik Indonesia seperti itu tidak dikenal oleh KUHAP. Masalah apakah tersangka berhak untuk berdiam diri tidak menjawab pertanyaan, rupannya tidak tegas dianut dalam KUHAP. Di dalam KUHAP hanya dikatakan pada pasal 52: "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidik pengadilan, tersangka atau terdakwah berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim".

Dalam penjelasan pasal itu, jelas yang dimaksud yaitu tersangka tidak boleh dipaksa atau ditekan. Jadi, tidak dijelaskan apakah tersangka atau terdakwah berhak diam tidak menjawab pertanyaan. Penjelasan itu mengatakan : "Supaya pemeriksaan mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan

---

[2]Y.B. Suharto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 250
[3]Abdul Hakim G. Nusantara, *KUHAP dan Peraturan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 1996), 213

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa".[4]

Faktor penyebab penyidik melakukan kekerasan yang tidak bisa dihindari:

1) Sikap tersangka yang mengundang kekesalan dan ketidaksabaran penyidik.
2) Posisi penyidik sendiri, disini posisi penyidik sendiri adalah karena posisi penyidik terjepit disatu pihak harus mencari keterangan, yang sering kali tidak mudah mendapatnya, dipihak lain penyidik ahrus menyertakan laporan kepada atasannya dalam waktu singkat agar kredibilitas tidak diragukan.

Apabila pemeriksaan/ penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan perkara tersangka/ terdakwah dipersidangan tidak didampingi oleh penasihat hukum maka sesuai dengan Miranda rule, hasil penyidikan tidak sah (*illegal*) atau batal demi hukum (*null and void).* Salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana ialah asas praduga tak bersalah. Asas tersebut telah dimuat dalam pasal 8 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan–ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Bersumber pada asas praduga tak bersalah maka jelas dan sewajarnya bahwa tersangka atau terdakwah dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya (asas praduga tak

[4] *Ibid,*. 214

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersalah berarti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap).

Sebagai seseorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia mendapatkan hak-hak seperti: hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam fhase penyidikan,[5] hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan seadil-adilnya, hak untuk diberitahu tentang apa yang disangkakan/ didakwahkan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapatkan juru bahasa, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan kunjungan dari keluarganya.

Tidak kalah pentingnya sebagai perwujudan asas praduga tak bersalah ialah bahwa seseorang terdakwah tidak dapat dibebani kewajiban pembuktian justru karena penuntut umum yang mengajukan tuduhan terhadap terdakwah, maka penuntut umumlah yang dibebani tugas membuktikan kesalahan terdakwah dengan upaya-upaya pembuktian

2. **Penyidikan**

Penyidikan artinya membuat terang atau jelas, sidik berati juga bekas, berasal dari kata penyidikan adalah sidik yang berarti periksa; menyidik;

[5]Abdul Hakim G. Nusantara, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksanaan*, (Jakarta: Percetakan Bhinneka Surya Pratama, Cet. III, 1996), 215

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyelidik; mengamat-amati,[6] penyidikan berarti membuat terang kejahatan, orang Belanda menyebutnya ***Opsporing*** dalam bahasa ingris disebut ***investigation*** arti tegasnya mengusut, sehingga dapat diketahui peristiwa pidana apa yang dilakukan dan siapa pelakunya.[7] Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu ditanyakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

a. Ketentuan tentang alat-alat penyidik
b. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik
c. Pemeriksaan ditempat kejadian
d. Pemanggilan tersangka dan terdakwah
e. Penahanan sementara
f. Penggeledahan
g. Pemeriksaan atau introgasi
h. Berita acara (penggeledahan, introgasi, dan pemeriksaan ditempat)
i. Penyitaan
j. Penyampingan perkara
k. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Terkadang prinsip Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*) sebagai asas yang menyatakan seseorang tidak bersalah sebelum pengadilan menyatakan bahwa dia bersalah ini, diacuhkan hanya untuk mencari atau kejar setoran terhadap atasan, padahal Asas ini sangat penting sehingga banyak negara yang memasukannya kedalam konstitusinya. Asas praduga tak bersalah merupakan asas untuk melindungi tersangka dan merupakan upaya

---

[6] Harun M. Husein, *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, (Jakarta: PT MELTON PUTRA), 1

[7] R. Soesilo, *Taktik dan Teknik penyidikan Perkara kriminal*, (Bogor: Politeia, 1974), 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penghormatan terhadap manusia yang memiliki harga diri dan sebagai mahluk yang mulia.

Dalam bidang *reserse criminal* penyidikan itu bisa dibedakan antara:

a) Penyidikan dalam arti luas, yang meliputi penyidikan, pengusutan dan pemeriksaan, yang sekaligus rangkian dari tindakan terus-menerus, tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaiannya.
b) Penyidikan dalam arti kata sempit, yaitu semua tindakan-tindakan yang merupakan suatu bentuk operasi represip dari *reserse criminal* polri yang merupakan permulaan dari perkara pidana.[8]

a. Sifat penyidikan

Accusatoir Modern, dimana seorang tersangka diperlakukan sebagai subyek, sebagai manusia. dimana pemeriksaan perkara pidana, baik pemeriksaan dalam sidang pengadilan maupun dalam pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan polisi bersifat terbuka dan tersangka dapat dibela oleh penasehat hukum, sesuai dengan kepentingan teknik pemeriksaan perkara pidana yang mana untuk menjaga nama baik tersangka sendiri karena belum tentu salahnya, ditingkat penyidikan pra peradilan oleh polisi itu dirahasiakan untuk umum, jadi sifat penyidikan itu rahasia. Dalam rangka usaha mencari dan menangkap tersangka pelaku tindak pidana dimulai dari tempat kejadian perkara, digunakan pula anjing

[8] *Ibid,*. 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

pelacak dari satu satwa polri. Pelacakan dengan bantuan anjing pelacak dipimpin oleh seorang pawang anjing pelacak yang atas pelaksanaan tugas pelacakan tersebut membuat Berita Acara Pelacakan.[9] ***Inquisitoir,*** ini tidak mengurangkan ketentuan bahwa tersangka boleh dibela oleh penasehat hukum, untuk menghindari kemungkinan mengeruhnya penyidikan pra peradilan.[10]

b. Tugas penyidik:

Sejalan dengan tugas hukum acara pidana, maka tugas penyidikan perkara perkara adalah mencari kebenaran materiil, yaitu mencari fakta-fakta yang sebenarnya. Dalam penyidikan kebenaran mutlak 100% tidak dapat dicapai karena tuhan yang mengetahuinya, tetapi fakta-fakta bukti dapat ditemukan sebanyak-banyaknya sehingga dapat mendekati kebenaran yang menyakinkan, bahwa ada suatu tindak pidana tertentu telah dilakukan dan siapakah orang yang telah berbuat. Pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum. Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan denhgan pasti dan jelas.

---

[9] *Ibid,*. 109
[10] *Ibid,*. 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pelanggaran Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan

Secara garis besar hak-hak tersangka tergambar dalam prinsip asas praduga tak bersalah, untuk membahas mengenai bagaimana hak- hak tersangka secara spesifik, maka perlu juga diuraikan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang esensial terhadap hak-hak tersangka yang akan diuraikan dalam bab ini dengan menggunakan metode yuridis normativ, yaitu dengan cara membandingkan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP serta ketentuan lain yang mengatur tetang itu.[11]

1) Pelanggaran Administratif dan Prosedural

Pelanggaran administratif dan prosedural dalam tingkat penyelidikan dapat terjadi dalam bentuk yang ringan sampai dengan kasus yang tergolong pelanggaran prosedural yang berat. Beberapa jenis kasus yang tergolong ringan, dimana hak-hak asasi tersangka diabaikan secara sengaja yang disebabkan oleh tingkah laku *(law behaviour)* penyidik, ataupun karena "kerancuan" ketentuan norma dalam KUHAP maupun ketentuan pelaksanaannya, antara lain sebagai berikut:

a) Penyidik Tidak Memberitahukan Hak Tersangka Untuk Didampingi Penasehat Hukum

Menyimak dari pemahaman pasal 56 ayat (1) KUHAP yang didalamnya

[11] O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, (Bandung: Alumni,2006), 235

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menegaskan hak dari tersangka atau terdakwa didampingi oleh penasehat hukum apabila tindak pidana yang disangkakan atau didakwahkan diancam oleh pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih, atau bagi yang tidak mampu diancam pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, dimana pejabat bersangkutan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Dimana ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHAP dipandang dari pendekatan *strict law* atau *formalit legal thinking* mengandung beberapa aspek permasalahan hukum, antara lain[12]:

a) Mengandung aspek nilai hak asasi manusia (HAM), dimana bagi setiap tersangka atau terdakwah berhak didampingi oleh penasihat hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan hak ini tentu saja sejalan dan atau tidak boleh bertentangan dengan "*deklarasi universal HAM*" yang menegaskan hadirnya penasihat hukum untuk mendampingi tersangka atau terdakwah merupakan sesuatu yang *inhaerent* pada diri manusia. Dan konsekuensi logisnya bagi penegak hukum yang mengabaikan hak ini adalah bertentangan dengan nilai HAM.

b) Pemenuhan hak ini oleh penegak hukum dalam proses peradilan pada semua tingkat pemeriksaan menjadi kewajiban bagi pejabat yang

[12] M. Sofyan Lubis, *Pelanggaran Miranda Rule Dalam Praktik Peradilan*, (Yogyakarta: Liberty, Cet. I, 2003), 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersangkutan apabila tidak pidana yang disangkutkan atau didakwahkan :

a. Diancam dengan pidana mati atau 15 tahun lebih, atau
b. Bagi yang tidak mampu diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri.
c. Pasal 56 ayat (1) KUHAP sebagai ketentuan yang bernilai HAM telah diangkat menjadi salah satu patokan *Miranda Rule/ Miranda Principle*[13].

Selanjutnya mengenai "syarat-syarat" itu sendiri, pada akhirnya menimbulkan ketidak pastian hukum tentang apakah dasar bagi penyidik untuk menilai Pasal 56 KUHAP yang menimbulkan kewajiban untuk menyediakan penasehat hukum bagi tersangka yang tidak mampu (memiliki) penasehat hukum sendiri. Keadaan ini pada kenyataannya membawa tersangka untuk berhadapan dengan penyidik yang memiliki hak diskresi sangat besar dan cenderung "tidak terkendali"

b) Penerapan Maksimal Jangka Waktu Penangkapan Pada Proses Penyidikan

Pasal 50 ayat (1) KUHAP menyebutkan; *"Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh Penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada Penuntut Umum".* Penerapan batas maksimal 60 hari jangka waktu penahanan

[13] *Ibid,*. 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada tahap Penyidikan yang diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) dan Pasal 24 Ayat (2), merupakan pelanggaran terhadap hak tersangka berikutnya.[14] Dengan alasan untuk kepentingan penyidikan dan alasan klasik lain yang sesungguhnya dapat diantisipasi, seperti dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti dan menghambat proses penyidikan, penyidik menerapkan jangka waktu penahanan maksimal terhadap tersangka, sedangkan kenyataannya tersangka hanya diperiksa dalam rangka pembuatan BAP hanya beberapa kali saja dan tidak selama waktu penahanan tersebut.

c) Tidak Berfungsinya Lembaga Jaminan Penangguhan Penahanan

Yang menjadi acuan tentang pelaksanaan ketentuan lembaga penangguhan penahanan ini adalah pasal 35 dan pasal 36 peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP. Berdasarkan ketentuan ini, bahwa tidak adanya uang jaminan sebagai syarat penangguhan penahanan bersifat fakultatif. Artinya, penangguhan penahanan dapat dilakukan tanpa jaminan uang atau jaminan orang. Apabila penangguhan diberikan, maka seluruh syarat-syarat yang diwajibkan dalam penangguhan tersebut hsrus dipenuhi, termasuk pembayaran uang jaminan. Pengguhan penahanan tersebut harus selalu disertai dengan syarat-syarat tertentu. Syarat tersebut menjadi *condition sine qua non* diberikannya penangguhan penahanan, yaitu :

---

[14] *Ibid,*. 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Wajib melapor

b) Tidak keluar rumah

c) Tidak keluar kota[15]

Kondisi ini masih menimbulkan kerancuan. Di satu sisi, persyaratan di atas merupakan dasar diberikannya penangguhan penahanan dan tidak mencantumkan adanya kewajiban pembayaran jaminan. Tetapi di dalam KUHAP menyebutkan adanya keharusan untuk memberikan jaminan, meskipun keharusan itu bersifat fakultatif. Ketidaktegasan KUHAP ini menyebabkan pembayaran uang jaminan penangguhan penahanan tidak dilangsungkan secara seragam bagi semua tersangka yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Terkait dengan masalah pelanggaran pasal 50 KUHAP, yaitu dengan penerapan batas maksimal 60 hari jangka waktu penahanan pada tahap Penyidikan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Semestinya lembaga jaminan penangguhan penahanan ini menjadi solusi atau jalan keluar untuk menghindari terjadinya pelanggran terhadap pasal 50 KUHAP tersebut. Dengan adanya penangguhan penahan ini, maka seorang tersangka tidak perlu ditahan dalam jangka waktu maksimal, sedangkan ia hanya menjalani proses pemeriksaan beberapa hari saja.

---

[15] *Ibid*,. 215-216

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) **Pelanggaran Keamanan Dan Kebebasan Jiwa Seseorang**

Mekanisme yang disediakan KUHAP bagi aparat penegak hukum, dalam rangka untuk mencapai tujuannya menempatkan seorang tersangka dalam posisi dan kedudukan yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan *(his entity and dignity as a human being),* justru sangat memungkinkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang jusru menghilangkan pencapaian tujuan hukum itu. Ini terlihat dari mekanisme pemberian kewenangan kepada penyidik untuk melakukan upaya paksa (*dwang middelen*) dalam menyelesaikan suatu perkara pidana. Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap keamanan jiwa-raga seorang tersangka, yang disebabkan oleh ketidak-pastian ketentuan norma dalam KUHAP, serta akibat dari *law behaviour* penegak hukum dalam menggunakan wewenang upaya paksa *(dwang middelen)* yang berlebihan, antara lain sebagai berikut:

a) **Penangkapan**

Pertentangan Rumusan Istilah Penangkapan dalam KUHAP, Istilah "Penangkapan" dalam Pasal 1 butir 20 KUHAP berarti "Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau tersangka apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP". Kalau definisi ini dibandingkan dengan bunyi pasal 16 yang mengatur tentang Penangkapan, maka nyata tidak cocok. pasal 16 mengatakan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"(1) untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan". Tidak cocok karena bukan saja penyidik (menurut definisi) tetapi juga penyelidik...dapat melakukan penangkapan. Juga alasan penangkapan, ternyata bukan saja untuk kepentingan penyidik tetapi juga untuk kepentingan penyelidik."[16]

Sejalan dengan pendapat di atas, kalau diperhatikan rumusan pasal 16 ini mengkhendaki bahwa penangkapan "murni" merupakan kewenangan penyidik untuk kepentingan penyidikan. Tetapi menjadi tidak pasti ketika penyelidik-pun mendapatkan kewenangan untuk melakukan penangkapan demi kepentingan penyelidikan sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir 5 KUHAP, yaitu tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Jelas pada tahapan ini status seseorang yang terkait dengan peristiwa pidana belum menjadi "tersangka". Sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 1 butir 20 KUHAP yang boleh ditangkap adalah "tersangka".

Pasal 17 mengatur terhadap siapa saja yang dapat dilakukan penangkaan yaitu seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti pemula yang cukup, Martiman Prodjodiharjo memberi komentar atas pasal 17 KUHAP ini sebagai berikut: "....Arti bukti permulaan (*prima facie evident*) berarti adanya bukti sedikit untuk menduga ada tindak pidana misalnya kepada seseorang kedapatan benda/ barang curian, maka petugas penyidik dapat

[16] Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia.* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 128-129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menduga keras bahwa pada seseorang itu telah melakukan tindak pidana berupa pencurian ataupun penadahan".[17]

Menurut pendapat penulis, alat bukti permulaan harus dikaitkan dengan pasal 184 KUHAP yang merebut alat bukti sah : (1)Keterangan saksi, (2) Keterangan ahli, (3) Surat, (4) Petujuk, (5) Keterangan terdakwa, Selanjutnya pasal 18 KUHAP mengatur pelaksanaan penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian Negara republik Indonesia dengan memperhatikan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan, dimana tercantum :

a. Identitas tersangka
b. Alasan penangkapan
c. Uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, serta
d. Tempat ia diperiksa
e. Salinan surat perintah harus diberikan kepada keluargannya.

Suatu kekecualian, tercantum di ayat 2 pasal 18 itu, yang menyatakan bahwa dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah. Penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat. Perlu dijelaskan tentang hal tertangkap tangan, karena wewenang penyidikdalam hal itu lebih luas, sehingga lebih membatasi hak-hak asasi tersangka. Karena itulah, maka pembuat undang-

[17] Martiman Prodjohamiidjojo, *Komentar Atas Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta : t.t, 1982), 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undamg (di Negri Belanda) ingin membatasi pengertian tertangkap tangan itu.[18] Pasal 1 butir 19 KUHAP member definisi "tertangkap tangan" yang sama benar dengan pasal 57 HIR dahulu:

1) Tertangkap sedang melakukan tindak pidana
2) Tertangkap segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan
3) Tertangkap sesaat kemudian diserukan oleh khayak ramai sebagai orang yang melakukan tndak pidana
4) Tertangkap sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan, bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana tersebut.

b) Penahanan

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang, jadi disini terdapat pertentangan atas dua asas, yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati diantara kepentingan satu pihak dan kepentingan kepentingan ketertiban umum lain dipihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka.[19] Pasal 1 butir 21 memberikan definisi penahanan yaitu "penempatan tersangka atau tersangka di tempat tertentu oleh penyidik,

[18]Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 125
[19] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*,(Jakarta: Sinar Grafika, Edisi ke II, 2008), 129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur menurut KUHAP". Menurut M. Yahya Harahap, penahanan bertentangan dengan hak asasi manusia karena berarti menghukum seseorang sebelum kesalahannya dibuktikan dengan putusan pengadilan.

Penahanan selalu mengandung kontroversi karena bertentangan dengan HAM dan menganggap seseorang berbahaya bagi masyarakat. Anggapan berbahaya bagi masyarakat ini sulit dibuktikan, karena dalam kenyataannya sulit memperkirakan siapa yang berbahaya bagi masyarakat itu.[20] Dibanding dengan ketentuan tentang penahanan didalam HIR, maka ketentuan didalam KUHAP jauh lebih menjamin hak-hak asasi manusia. Pembatasan-pembatasan wewenang untuk menahan sangat diperketat, terutama dalam jangka waktu dan pejabat yang berwenang untuk melakukan penahanan. Ketika wartawan sinar harapan mengadakan pengamatan dalam kamar tahanan itu terlihat bahwa setiap tahanan yang akan bertemu dengan keluarga diluar sel, terlebih dahulu mendapat kode dari jagoan agar minta uang kepada keluarganya. Setelah selesai pertemuan antara keluarga dan tahanan barulah jagoan menagih uang tahanan tadi. Kalau uang yang diminta tidak dapat maka tahanan tersebut akan mendapat perlakuan yang tidak baik dari anak buah sang jagoan.[21]

---

[20]M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan,* (Jakarta: Sinar Grapika,Ed. II, Cet. VIII 2006), 163

[21] H.Harris, *Rehabilitasi serta Gantirugi sehubungan dengan penahanan yang keliru atau tidak sah,* (Bandung : Bina cipta, 1983), 52-53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suatu hal yang lolos dari perhatian pembuat KUHAP mengenai penahanan, ialah terhadap tersangka demi keamanannya sendiri hal seperti ini sering terjadi didalam praktek, dimana delik yang sangat serius bagi masyarakat (terutama di aceh dan Sulawesi selatan). Oleh karna jangka waktu tersebut cukup lama, maka KUHAP memberi batasan. Batasan tersebut ialah sebagai berikut:

1) Tersangka/ terdakwa dapat mengajukan keberatan dalam tingkat penyidikan dan penuntutan kepada ketua pengadilan tinggi, pada pemeriksaan pengadilan negri dan pemeriksaan banding kepada Ketua Mahkama Agung (Pasal 29 ayat 7 KUHAP).
2) Tersangka/ terdakwa berhak minta ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 95 dan 96 apabila tenggang waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 atau perpanjangan penahanan sebagaiman tersebut pada Pasal 29 ternyata tidak sah (Pasal 30 KUHAP). Perlu pula diperhatikan perbedaan antara HIR dan KUHAP.

Khususnya mengenai bentuk penahanan, menurut HIR, hanya ada satu bentuk penahanan yaitu, di rumah tahanan dan dipenjara (lembaga permasyarakatan). Sedangkan KUHAP mengenai tiga macam bentuk penahanan, yaitu penahanan dirumah tahanan Negara, penahanan rumah dan penahanan kota (pasal 22). Cara penahanan tersebut tidak dibedakan. Ayat 4 pasal itu menyatakan bahwa masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dijatuhkan. Jadi, masa tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan. Ini suatu perbedaan lain antara HIR dan KUHAP, karena HIR tidak mengharuskan pengurangan demikian. Jelas ketentuan KUHAP ini lebih menjamin hak-hak asasi manusia. Begitu pula bentuk penahanan rumah dan kota lebih longgar membatasi ruang gerak tersangka/ terdakwa.

Dengan penahanan kota, seseorang tersangka/ terdakwah masih mungkin leluasa menjalankan pekerjaannya sehari-hari dan mencari nafkah. Begiu pula dengan penahanan rumah, jauh lebih menyenangkan disbanding dengan tahanan dirumah tahanan, yang seperti telah disebutkan dimuka, banyak segi-segi negatifnya. Dengan penahanan tersangka/ terdakwa masih dapat berkumpul dengan keluarga, masih dapat menikmati makanan yang sesuai dengan seleranya, masih tidak terganggu kebutuhan seksualnya dan lain-lain kebebasan yang tidak didapat pada penahanan dirumah tahanan. Oleh karena itu, penahanan tersangka/ terdakwa dilakukan jika perlu sekali.

C. Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Proses penyidikan Menurut KUHAP

Apabila mencermati perbedaan dari ketiga model pendekatan sistem peradilan pidana pada uraian sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa KUHAP telah mengakomodasikan model *due procces.* Namun dalam pelaksanaannya, sangat nyata bahwa Sistem Peradilan Pidana Indonesia menerapkan *crime control model.* Adapun model *daad-daderstrafrecht* yang berangkat dari asumsi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa pada kondisi tertentu merupakan lawan dari model *due procces*, maka model ini dikatakan sebagai model "jalan tengah", sulit untuk dilaksanakan. Sebab model ini bukanlah suatu model yang dapat berdiri sendiri, karena model tersebut hanya dapat diterapkan jika prasyarat sinkronisasi diantara organisasi Sistem Peradilan Pidana baik secara struktural, substansial, dan kultural telah tercipta.[22] Kenyataan tersebut terlihat bahwa KUHAP sebagai suatu pedoman pelaksanaan peradilan pidana ternyata belum lengkap dan justru belum mencerminkan pengaturan mekanisme sistem peradilan yang melindungi hak-hak seorang manusia, dalam hal ini seorang (diduga) pelaku tindak pidana (tersangka). Masih banyak ketentuan perlindungan hak-hak tersangka yang belum diatur di dalam KUHAP. Adapun bentuk perlindungan yang diatur dalam KUHAP serta pembaharuan yang diharapkan dapat diimplementasikan di masa yang akan datang ialah sebagai berikut:

a. **Penerapan Upaya Paksa (*Dwang Midllen*) Yang Memperhatikan Hak-Hak Asasi Tersangka**

KUHAP menginginkan proses peradilan pidana yang mengembangkan paradigma yakni, bahwa warga negara yang menjadi tersangka tidak lagi dipandang sebagai "objek" tetapi sebagai "subjek" yang mempunyai hak dan

[22] Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: Alumni, 2007), 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban.[23] Diatas landasan tujuan untuk mengangkat harkat martabat manusia, KUHAP juga meletakan garis-garis dasar tujuan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum untuk melaksanakan ketentuan hukum acara pidana dengan cara-cara yang manusiawi dan beorientasi pada penghargaan serta perlindungan terhadap hak asasi tersangka. Karena itu, diperlukan suatu bentuk perluasan kontrol terhadap pelaksanaan upaya paksa (*dwang middelen*) dalam hukum acara pidana untuk menjamin perlindungan hak asasi seorang tersangka.

Adapun hak-hak tersangka yang harus dijunjung tinggi antara lain: Persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban di hadapan hukum: harus diduga tidak bersalah *(presumption of innocence)* penangkapan atau penahanan harus didasarkan bukti yang cukup, dan hak mempersiapkan pembelaan secara dini, Dalam menerapkan upaya paksa (*dwang middelen*), seperti:

a) Penangkapan

Dalam melakukan penangkapan, petugas polisi harus memperhatikan tata cara penangkapan menurut KUHAP, yakni harus memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat dimana ia akan diperiksa. Kemudian surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud harus

---

[23]A. Patra M. Zen, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia : Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum,* (Jakarta : YLBHI, 2007), 235

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan kepada keluarga segera setelah penangkapan dilakukan. Kemudian batas waktu penangkapan adalah paling lama satu hari, serta memperhatikan syarat dan ketentuan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.[24] Ketentuan KUHAP tersebut menginginkan bahwa, tidak dibenarkan adanya praktek kekerasan dalam pelaksanaan penangkapan. Maka sikap mental dan perilaku (*law behaviour*) petugas Polisi pun harus benar-benar mengerti, memahami, dan mematuhi peraturan-peraturan tersebut demi tegaknya kebenaran dan keadilan melalui rangkaian proses penyelesaian perkara pidana, melalui sistem peradilan pidana.[25] Hal ini untuk mengantisipasi terlanggarnya hak seorang tersangka dengan adanya penahanan dalam waktu yang lama, sedangkan belum tentu si tersangka tersebut sebagai pelaku tindak pidana yang di tuduhkan kepadanya. Dengan demikian tujuan proses peradilan pidana dapat tercapai tanpa harus melanggar hak-hak asasi seorang manusia.

b) Penahanan

Penyidik dalam melakukan penahanan seorang tersangka harus mempunyai dasar yang jelas, seperti halnya peristiwa fenomenal yang terjadi pada tanggal 24 september 2012 pada kasus pembacokan yang dilakukan oleh Fitrah Rahmadani yang berinisial "FR" alias Doyok.[26] Saat itu seusai jam pulang sekolah Faruq dan ketiga orang rekannya hendak menggambil sepeda motor yang

---

[24] Moh. Hatta, *Hukum Acara Pidana: Dalam Tanya Jawab.* (Jakarta: Liberty, 2010), 56
[25] *Ibid,*. 59
[26] Ana Syafiana Syafitri,"*Pembacokan Alawi Berinisial FR Siswa SMA 70,* dalam http://ciricara.com/2012/09/26/, (6 Oktober 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di titipka di TKP (di belakang blok M Plaza) tiba-tiba muncul puluhan siswa sma 70 yang langsung menyerang kearah mereka dengan membawa senjata tajam berupa celurit. Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa celurit yang berlumuran darah untuk mencocokkan darah dicelurit tersebut pihak kepolisian membawa barang bukti tersebut ke Laboratorium Forensik Polri. Mengetahui dengan benar tata cara penahanan maupun batas waktu maksimum masa penahanan. Penyidik juga harus dapat mengefisiensikan waktu untuk membuat BAP sehingga dapat memberikan perlindungan kebebasan seorang tersangka dari lamanya waktu penahanan yang sia-sia. Hal ini untuk mengantisifasi terlanggarnya hak seorang tersangka dengan adanya penahanan dalam waktu yang lama, sedangkan belum tentu si tersangka tersebut sebagai pelaku tindak pidana yang di tuduhkan kepadanya. Dengan demikian tujuan proses peradilan pidana dapat tercapai tanpa harus melanggar hak-hak asasi seorang manusia.

b. Perluasan Wewenang Lembaga Pra Peradilan

Inspirasi lahirnya lembaga praperadilan adalah bersumber pada adanya hak *habeas corpus* dalam sistem peradilan *anglosaxon. Habeas corpus* ini memberikan jaminan yang fundamental terhadap HAM khususnya hak mengenai kebebasan dan kemerdekaan. Dalam *habeas corpus* dikenal adanya pemberian hak kepada seseorang untuk menuntut dan menentang pemerintah yang melakukan penahanan atas dirinya. Pemberian hak ini dilakukan dengan suatu surat perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan yang bertujuan untuk menjamin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pulihnya hak seseorang atas perampasan serta pembatasan hak kebebasan dan kemerdekaannya. Dalam *habeas corpus* dikenal adanya pemberian hak kepada seseorang untuk menuntut dan menentang pemerintah yang melakukan penahanan atas dirinya.

Pemberian hak ini dilakukan dengan suatu surat perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan yang bertujuan untuk menjamin pulihnya hak seseorang atas perampasan serta pembatasan hak kebebasan dan kemerdekaannya. lembaga praperadilan di Indonesia yang diatur dalam KUHAP, tidak mencerminkan secara utuh apa yang ada dalam hak *habeas corpus* tersebut. Lingkup Pra peradilan sangat sempit yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 77 KUHAP. Praperadilan hanya mengenal 3 (tiga) hal, yaitu; (a) sah atau tidaknya penangkapan, (b) sah atau tidaknya penahanan, dan (c) sah atau tidaknya penghentian penyidikan/ penuntutan.

Dengan demikian, lembaga Pra peradilan yang ada sekarang hanya bersifat administratif dan tidak secara fundamental menjadi lembaga penjamin atas pelanggaran hak seorang tersangka. Pembaharuan hukum acara pidana dimasa mendatang harus mempertimbangkan dan merumuskan kembali tentang mekanisme penyelenggaraan lembaga praperadilan ini agar tidak lagi hanya bersifat administratif. Adapun kelemahan dan kekurangan dari lembaga praperadilan yang ada selama ini antara lain:[27]

---

[27] Abdul Hakim G, *KUHAP Dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaan*, (Jakarta: Djamban,1996), 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Tidak semua unsur upaya paksa dapat diajukan untuk di praperadilankan. Dalam KUHAP tidak diatur adanya mekanisme untuk mengajukan gugatan praperadilan tentang: penggeledahan, serta penyitaan dan pembukaan surat-surat.

b. Praperadilan bersifat pasif, artinya hanya berjalan jika ada permintaan dari pihak tersangka, baik tersangka sendiri, penasehat hukum maupun keluarganya. Jadi,meskipun terjadi pelanggaran yang diketahui secara umum, praperadilan tidak berjalan jika ada permintaan dari salah satu pihak tersebut.

c. Dalam persidangan praperadilan, seringkali hakim hanya mempertimbangkan dan menguji segi formal dari suatu pelanggaran yang diajukan, jarang memperhatikan segi materil dari pelanggaran tersebut. Misalnya, mengenai sah atau tidaknya suatu penahanan, yang diperhatikan hanya seputar syarat-syarat formal saja, tetapi esensi dari pelanggran hak asasi dengan adanya penahanan tersebut tidak menjadi bahan perhatian hakim.

d. Putusan yang dihasilkan dari lembaga praperadilan ini berupa penetapan, yang karena kekuatan hukumnya meskipun dikabulkan, sering diabaikan oleh tergugat, dalam hal ini penegak hukum yang melanggar dan di praperadilkan tersebut.[28]

---

[28] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, Cet.II, 2008), 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

HAK-HAK TERSANGKA DALAM FIQIH MURÃFA'AH

A. Pengertian Fiqih Murãfa'ah

Peradilan menurut bahasa Arab, berasal dari القضاء yang artinya selesai, ketetapan. مرافعات berasal dari kata رافع yang berarti tinggi,[1] terukur dalam melakukan penyelesaikan persengketaan, Sedangkan menurut istilah sebuah lembaga (acara) yang dibentuk pemerintah atau Negara untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan atas setiap perkara yang adil berdasarkan hukum yang berlaku.[2] Dasar hukum sistem peradilan dan hukum-hukumnya berasal dari al-Qur'an dan as-Sunnah, Allah SWT berfirman[3]:

إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِتَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُۚ وَلَا تَكُن لِّلۡخَآئِنِينَ خَصِيمٗا ١٠٥

Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat. (QS.An-nisa': 105)

---

[1] Abdullah bin Muhammad, *Al Maddal Hal Ilal Fiqih Murãfa'ah*, (Riyadh: Darl al Ashimah Linnashri wat tauzi', 2241 H), 26
[2] Moch. Rifa'i, *Fiqih Islam*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), 76
[3] *Ibid*,. 257

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa sah untuk menghukumi antar manusia dan bahkan wajib melaksanakan hal tersebut, yaitu dengan hanya merujuk kepada sistem Allah SWT. Mengenai as-Sunnah, Rasulullah saw sendiri memimpin sistem peradilan ini dan beliaulah yang menhukumi umatnya. Baik al-Qur'an maupun as-Sunnah berulang kali memerintahkan keadilan dan mengutuk ketidak adilan. Mengaitkan yang pertama dengan ganjaran dan yang terakhir dengan hukuman, jadi syariat Islam dibentuk dengan hukuman, jadi syariat Islam dibentuk untuk mengimplementasikan tujuan-tujuan itu dengan menentukan hukuman sesuai dengan kejahatan-kejahatan yang telah didefinisikan.

Dalam proses acara peradilan, berhadapan antara tertuduh dan pemerintah yang bertindak atas nama masyarakat, masing-masing berusaha mencapai tujuannya. Pihak kedua berusaha membuktikan kesalahan tertuduh dengan tujuan melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban umum, sedangkan pihak pertama berusaha membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah agar dibebaskan dari hukuman oleh hakim. Dan hendaklah persengketaan ini didselesaikan dihadapan mahkamah, dihadapan hakim, lantaran guguatan (dakwa) yang dilakukan bukan dihadapan hakim , tak dapat dipandang gugatan. Dan harus pula gugatan itu didengar sendiri oleh si tergugat dan sipenguggat ,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkecuali kalau pihak penggugat meminta persetujuan hakim yang ditulis gugatannya.[4]

Peranan dalam peradilan dalam Islam sendiri adalah sebagai alat untuk menghukumi segala ketentuan yang berkenaan dengan muamalah manusia yang menjadi bertentangan diantara mereka dan Allah telah memberikan jalan untuk menyelesaikan persengketaan diantara manusia melalui peradilan dan menghukumi dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah.

Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akherat kelak, dengan jalan mengambil (segalanya) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujun hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan social. Abu Ishaq al-Shatibi (wafat. 790H/ 1388 M) merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni:[5] (1) Memelihara Agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, dan (5) harta, yang (kemudian) disepakati oleh para ilmuan hukum Islam lainnya. Kelima tujuan hukum Islam itu didalam kepustakaan disebut al-maqashid al-khamsah atau al-maqashid al-syar'iah.

B. Hak- Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Prespektif Fiqih Murãfa'ah

Dalam proses acara peradilan pidana, berhadapan antara tertuduh dan

---

[4] Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, (Jakarta: PT Pustaka Rizqi Putra, 1997), 109

[5] Mohammad Daud Ali, "*Hukum Islam*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah yang bertindak atas nama masyarakat, masing-masing berusaha mencapai tujuannya. Pihak kedua berusaha membuktikan kesalahan tertuduh dengan tujuan melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban umum, sedangka pihak pertama berusaha membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah agar dibebaskan dari hukuman oleh hakim. Hukum acara pidana Islam telah menyediakan jaminan-jaminan bagi tersangka, baik pada tahapan penyidikan atau penyelidikan maupun pada tahap pemeriksaan dipengadilan. Jaminan untuk kepentingan tersangka adalah sebagai berikut:[6]

1. Jaminan pada saat penyidikan/ penggeledahan

Dalam hukum Islam penggeledahan sudah lama di kenal yaitu dalam masalah penyidikan pada masa Rasulullah dan pada masa Khulafa'ur rasyidin khususnya dimasa 'Umar bin Khattab, antara lain dalam jarimah hudud, qisas-diyat dan ta'zir. Pada masa Rasulullah saw, kejahatan dan pelanggaran dapat diselesaikan dengan adil dan bijaksana. Rasulullah melakukan penahanan pada jarimah ta'zir, yaitu untuk pemeriksaan sampai nyata kesalahannya. Beliau menahan seorang laki-laki yang dituduh mencuri unta, dan menyuruh seorang sahabat untuk menggeledah untanya. Setelah ternyata bahwa ia tidak mencuri, maka Rasulullah melepaskannya. Alasan mereka bahwa penahanan adalah hukuman ta'zir, sedangkan pada pencuri baru dikenakan hukuman apabila

[6] *Ibid,*. 93

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah terbukti.[7] Tindakan yang diambil Rasulullah dapat dibenarkan oleh kepentingan umum, sebab membiarkan si tertuduh hidup bebas sebelum dilakukan penyidikan tentang kebenaran tuduhan terhadap dirinya, atau mengakibatkan ia lari dan mungkin juga ditetapkan keputusan yang tidak benar terhadap dirinya, atau mengakibatkan tidak dapat dijalankan hukuman yang telah diputuskan.

Dan didalam fiqih murãfa'ah jaminan dapat diberikannya perlindungan dalam pembuktian, dimana tersangka harus dapat membuktikan semua yang telah dituduhkan, dalam hal ini tersangka harus mendatangkan saksi-saksi serta bukti- bukti baik berbentuk tulisan atau lisan.[8] Jika semua tuduhan tersebut tidak terbukti, maka tersangka tidak dapat ditahan, namun jika tuduhan tersebut terbukti, maka akan diproses sebagaimana mestinya, jika dalam hal tersangka terbukti dan mendapatkan maaf dari korban maka tersangka hanya menjalani hukuman pengganti yaitu diyat serta pemberian ganti rugi atas apa yang telah tersangka perbuat, dan ada. Dalam penyelidikan/ pengeledahan harus memperhatikan beberapa faktor, diantaranya:[9]

a. Penyelidikan atau penggeledahan terhadap orang atau tempat tinggal tidak boleh dilaksanakan tanpa surat perintah penyelidikan/ penggeledahan yang

---

[7] Abdul Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'I Al-Islami*, jil.II, (Bairut: Dar al-Kitab al-'Arabi, t.t), 150
[8] Abdullah bin Muhammad, *Al Maddal Hal Ilal Fiqih Murãfa'ah*, (Riyadh: Darl al Ashimah Linnashri wat Tauzi', 2241 H), 258
[9] Abu Ya'la al-Farra, *Al-Ahkamu As-Sultoniyah*, (Beirut: Darl al- Kutub al- Ilmiyah, 2000), 65- 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikeluarkan oleh *wali al-mazalim.*

b. Dikeluarkannya surat tersebut di atas tidak boleh hanya didasarkan pada kecurigaan. Bukti-bukti yang cukup harus menopang surat perintah itu.

c. Evaluasi cukup atau tidaknya bukti-bukti terletak pada kekuasaan dikresi dari wali al-mazalim.

d. Bukti-bukti yang digunakan untuk menopang surat perintah penyelidikan/ penggeledahan harus merupakan hasil dari tindakan- tindakan yang sesuai hukum (*lawful*). Jika sebaliknya harus diabaikan.

Apabila seorang laki-laki bertugas untuk menggeledah seorang tersangka wanita, dia tidak diizinkan dalam situasi bagaimanapun untuk menyentuh bagian-bagian yang privat dari tubuh wanita itu.

2. Jaminan saat penahanan

Hakim boleh menahan orang yang didakwah sebelum terbukti untuk proses pembuktian. Tidak banyak ulama yang menjelaskan tentang definisi penahanan *(al-habsu).* Di antara yang mendefinisikannya adalah Ibnu Taimiyah, bahwa penahanan *(al-habsu)* adalah "Mencegah dan menghalangi seseorang dari bebas melakukan aktivitas dirinya, dengan ditempatkan di rumah atau di masjid, bukan di tempat yang sempit".[10] Meski boleh menahan seorang tersangka, masa penahanannya itu harus dibatasi dalam jangka waktu tertentu, dan masanya tidak lama, setengah hari, atau sehari semalam.

[10] Ibnu Taimiyah, Abdus Salam bin Abdullah bin Ali, *Maj'mû' al-Fatâwa*, (Dar Alam al-Kutub), 298

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penahanan terdakwa dalam hal ini bukanlah hukuman, melainkan penahanan untuk mengungkap sebagian fakta yang masih tersembunyi terkait dengan kasusnya.[11] Dalam penahanan juga harus memperhatikan beberapa faktor:

a. Penahanan itu tidak boleh dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh wali *al-mazalim* atau *al-muhtasib*
b. Pada saat kasus itu diserahkan kepada hakim, dia menjadi satu-satunya orang yang bertanggung jawab untuk menentukan pantasnya penahanan dan pelepasan.
c. Penahanan hanya boleh dilakukukan untuk kejahatan tertentu (seperti pembunuhan, penganiayaan dan sebagainya).
d. Penahanan harus mempunyai jangka waktu

Beberapa ahli hukum mengatakan bahwa periodenya adalah satu bulan dan yang lain berpendapat kurang dari itu, ahli hukum yang lain mengatakan itu merupakan diskresi hakim.

3. Jaminan pada saat introgasi

Rangkaian penyidikan dalam sistem peradilan Islam. Berlaku satu hakim dalam Peradilan hukum Islam yang bertanggung jawabterhadap berbagai kasus pengadilan. Hakim tersebut memiliki otoritas untuk menjatuhkan keputusan berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma' kaum muslimin. Sistem peradilan dalam hukum Islam tidak ada dewan juri. Maka

[11]An-Nabhani, Asy-Syaikh Taqiyuddih, *Muqaddimah ad-Dustûr aw al-Asbâb al-Mujîbah Lahu*, Jil I, Cet. II (Beirut: Darul Ummah,2009),79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman-hukuman dalam Islam hanya bisa dilakukan apabila perbuatan tersebut terbukti secara pasti dan kondisi yang relevan dapat ditemukan (misal ada empat saksi untuk membuktikan perzinahan).

Dan dalam penyidikan diperlukan interogasi, baik pada tersangka ataupun pendakwah, tetapi pada pendakwah introgasi tidak dilakukan kepada pendakwa melainkan kepada saksi yang diajukan pendakwa, disini nanti hakim akan menilai kebenaran pernyataan saksi, sedangkan tertuduh/ tersangka ditanyakan langsung kepadanya.

Dalam introgasi harus diperhatikan beberapa hal yaitu:

a. Interogasi harus dilakukan oleh pejabat-pejabat yang memiliki reputasi khusus dan sifat tidak berpihak dengan tujuan untuk menjamin dilakukannya dengan wajar dan adil. Pejabat tersebut adalah *wali almaz alim* dan *al-muhtasib.*

b. Terhadap kejahatan *hudud* dan *qisas,* petugas yang melakukan interogasi tidak diizinkan untuk memaksa/ mewajibkan sumpah dari terdakwa, ketika ia dihadapkan dengan bukti untuk melawannya. Memaksakan sumpah, yang sangat tinggi nilainya bagi muslim, dapat mempengaruhi terdakwa untuk mengatakan hal-hal yang bertentangan dengannya sendiri dan tidak benar.

c. Terhadap kejahatan-kejahatan *hudud* dan *qisas,* terdakwa diizinkan untuk melawannya. Para fuqaha' muslim berpendapat bahwa kesalahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam kejahatan-kejahatan tersebut harus dibuktikan melalui cara-cara pembuktian yang ditentukan dalam syari'at Islam dan diamnya terdakwa bukan salah satu dari cara pembuktian itu.

d. Terdakwa tidak boleh dijadikan korban dari perlakuan tidak manusiawi dalam bentuk apapun (seperti penganiayaan, kekerasan, pemukulan, ancaman, dan sebagainya).

e. Syariat Islam melindungi terdakwa dari kelemahannya, kekeliruannya, dan kesembronoannya sendiri.[12]

Demikian pula halnya dengan qâdhi. Peluang untuk memanipulasi hukum sangat terbuka lebar karena di tangannyalah keputusan berada. Oleh karena itu, Rasulullah saw mengingatkan para qâdhi agar tidak menyimpang dari hukum Allah SWT. Dengan sumber hukum yang jelas dan adil, qâdhi yang memiliki integritas tinggi dan proses yang jelas.

C. Perlindungan Hukum Hak-Hak Tersangka Prespektif Fiqih Murâfa'ah

Tidak patut rasanya jika sebagian pihak memandang hukum Islam hanya sebatas mengenai persoalan rajam, qishas, potong tangan, atau cambuk saja. Selain dianggap tidak manusiawi juga sudah tidak relevan dengan semangat humanisme. Anggapan kontroversial tersebut di samping masih bisa

[12]Nagaty Sanad, *The Theory of Crime and Criminal Responsibility in Islamic Law*, (Chicago: Office of International Criminal Justice, 1991), 37-38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperdebatkan lebih lanjut tentunya, mungkin juga selalu disandarkan pada pandangan yang timpang tidak menyeluruh ketika membicarakan hukum Islam. Padahal dalam kenyataannya, Islam juga memuat tentang ragam aturan hukum dalam bermasyarakat bernegara.

Di dalam Islam ada asas praduga tak bersalah, asas supremasi hukum, asas kesederajatan di muka hukum, asas beban pembuktian, asas kebenaran formil, asas sidang terbuka untuk umum dan masih banyak lagi asas lainnya, Ironisnya, asas-asas hukum di atas itu baru diterapkan belakangan ini oleh negara-negara modern yang sealam ini selalu menggembar-gemborkan dengan sistem peradilannya yang lebih humanis. Padahal, asas-asas hukum tersebut sudah jauh-jauh hari dipraktikkan oleh Nabi Muhammad saw pada Negara Madinah dan sewaktu pemerintahan Khulafaur ar-Rasyidin Asas praduga tak bersalah, misalnya, ternyata sudah diterapkan oleh Nabi yang merujuk pada surat al-Hujurat ayat 12.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجۡتَنِبُواْ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعۡضَ ٱلظَّنِّ إِثۡمٞۖ وَلَا تَجَسَّسُواْ
وَلَا يَغۡتَب بَّعۡضُكُم بَعۡضًاۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمۡ أَن يَأۡكُلَ لَحۡمَ أَخِيهِ مَيۡتٗا
فَكَرِهۡتُمُوهُۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٞ رَّحِيمٞ ١٢

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maha Penyayang.

Ayat tersebutlah yang menjadi tonggak dari asas hukum acara pidana dalam Islam dan telah diterapkan dalam peradilan Negara Madinah. Asas-asas Hukum Islam tersebut bukanlah hanya sebatas doktrin tanpa laku nyata. Bukan sebatas aturan yang tertuang dalam secarik kertas, namun benar-benar telah dipraktikkan dan menjadi fakta historis. Hal itu bisa dilihat pada pengadilan kasus baju besi Ali bin Abi Thalib. Pengadilan perdata itu memperkarakan tentang kepemilikan baju besi antara Ali bin Abi Thalib melawan seorang Yahudi Madinah. Singkat cerita, si Yahudi Madinah tersebut menang dan berhak atas kepemilikan baju besi itu.[13] Konklusi dari peradilan itu setidaknya tercipta atas asas supremasi hukum bahwa Ali yang sewaktu itu menjadi khalifah tidak dapat seenaknya mengambil baju besi yang diklaim miliknya, Namun tetap harus melalui proses peradilan.

Pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan, hukum acara Islam memberikan jaminan bagi tersangka sebagai berikut:

1. **Hak Untuk Membela Diri**

Hak ini merupakan hak yang paling penting, karena dengan tersangka dapat menyangkal tuduhan terhadapnya baik melalui bantahan terhadap bukti yang memberatkan atau mengajukan bukti untuk kebebasan, perlunya hak untuk membela diri menjadi jelas tatkala kita sadari bahwa suatu

[13]Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam; Kajian Komprehensif Islam Dan Ketatanegaraan,*(Yogyakarta: LKIS, 2010), 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tuduhan yang tidak dibantah oleh tertuduh menjadi suatu bukti bahwa ia bersalah. Hak untuk membela diri diadakan oleh hukum Islam. Tanpa hak-hak itu, hak untuk membela diri menjadi tidak ada artinya. Hak untuk membela diri sebagai berikut:[14]

a. Tersangka harus diberi informasi tentang tuduhan terhadapnya dan bukti-bukti yang ada dalam kasus itu.
b. Tersangka harus mampu membela dirinya sendiri
c. Tersangka memiliki hak menyewa seorang pengacara untuk membantunya dalam pembelaan.
d. Tersangka harus diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan dan harus diperkenankan menjumpai dan berkorespondensi secara pribadi dengan penasehat hukumnya.

Setiap orang yang diadili pada dasarnya diberi hak untuk melakukan pembelaan diri agar hukuman yang di berikan kepadanya benar-benar memenuhi tuntutan keadilan. Sesungguhnya sifat keseimbangan yang menjadi karakteristik agama Islam, pada satu sisi membuat sebagian orang beriman di sebagian tempat bersifat *tawadhu'* (rendah hati) lagi toleransi, suka memaafkan dan mengampuni kesalahan orang lain. Pada sisi yang lain, Anda akan menemukannya tegar bersemangat di atas muruahnya, menuntut haknya,

[14] *Ibid*,. 15

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membalas orang yang menganiayanya, membela diri dari perbuatan jahat yang ditujukan kepadanya.

2. **Pendakwah Harus Memberikan Bukti Yang Kuat**

Memang dalam hukum Islam, tiap-tiap dakwaan itu mestilah dibuktikan dengan hujah-hujah yang kuat, sehingga meyakinkan para hakim bahwa dakwaan yang dikemukakan itu ada asasnya yang oleh dipertimbangkan. Kemudian hujjah-hujjah itu harus disampaikan oleh para saksi, sehingga apa yang didakwa itu dapat diyakinkan kebenarannya. Sebab saksi dalam Islam itu bukan hanya menyampaikan sesuatu untuk menguatkan dakwaan pendakwa, malah lebih dari itu. Para saksi yang berdusta itu amat berat dosanya dan diancam dengan seksa yang amat berat sekali. Lantaran itu jika saksi tidak benar, maka seolah-olahnya dialah yang telah menjatuhkan hukuman yang salah itu ke atas orang yang dituduh: iaitu lawan pendakwa.

Andai kata pendakwa tidak dapat membawa saksi yang bakal mendukung dakwaannya, maka barulah dibenarkan orang yang dituduh itu bersumpah menafikan dakwaan itu. Jika ia enggan bersumpah, maka sabitlah jenayah atau tuduhan itu atas dirinya. Hakim boleh menjatuhkan hukuman yang setimpal ke atas dirinya. seorang qâdhi tidak boleh memberikan keputusan berdasarkan pengetahuannya saja, akan tetapi harus berdasarkan bukti yang disampaikan di hadapan majelis peradilan. Seandainya Nabi saw

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperbolehkan memutuskan berdasarkan pengetahuannya, niscaya Nabi saw segera menjatuhkan vonis diyat, tatkala wali korban menyetujui diyat. Namun, ketika persetujuan wali korban dibatalkan di hadapan majelis peradilan, Nabi saw tidak menolak pembatalan mereka, dan menunda vonis. Namun, setelah diyatnya ditambah, dan wali korban menyatakan kerelaannya di hadapan majelis peradilan, barulah Nabi memutuskan vonis diyat.

Menurut riwayat An-Nasa'i susunan matannya sebagai berikut:[15]

عقل المراة مثل عقل الرّجل حتّى يبلغ الثلث من د يّتها (وصحّحه ابن خريمة)

Artinya: Denda wanita sama denda pria sehingga mencapai sepertiga dendanya. Hadist itu dinilai shahih oleh Ibnu Khuzimah

Beban untuk membuktikan kebenaran dakwaan atau gugatan dalam hukum acara Islam, diletakkan diatas pundak pendakwa atau penguggat, diantara kaidah kulli (umum), bukti itu adalah untuk menetapkan sesuatu yang berlawanan dengan lahir, sedangkan sumpah dilakukan untuk mempertahankan hukum asal (kenyataan) dan menjelaskan masalah pembebanan pembuktian yang populer dalam perspektif hukum islam.

3. Hak Pemeriksaan Pengadilan

Dengan tujuan untuk mengamankan dan melindungi hak-hak individu terhadap penyalah gunaan kekuasaan eksekutif, Islam telah meletakkan hak, jika terdakwa diadili di muka pengadilan dan diadili secara terbuka. Islam

[15] Abu Bakar Muhammad, *Terjemah subulussalam III*, (Surabaya: Al- Ikhlas), 899

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melarang penjatuhan sanksi, apa pun bentuknya, kecuali melalui proses dan putusan pengadilan. Sebab, pengadilanlah yang memiliki kewenangan membuat keputusan dan sifatnya pun mengikat.[16] Ada juga hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah saw. Menolak untuk merajam seorang perempuan yang dituduh berselingkuh. Padahal indikasi bahwa ia berzina telah ada. Hanya saja tidak ada bukti yang menguatkannya. Oleh karena itu, tidak boleh menjatuhkan hukuman apa pun atas terdakwa sebelum tuduhan itu dibuktikan di depan hakim yang memiliki otoritas untuk mengadili di tempat pengadilan.[17]

4. Hak Atas Peradilan Yang Adil Dan Tidak Memihak

Islam menaruh tekanan yang besar dalam mewujudkan keadilam dan kesamaan diantara manusia dalam semua segi kehidupan, khususnya dihadapan mereka yang memutuskan perkara. Banyak ayat al-Qur'an yang menunjukkan hal ini, praktik-praktik yang dilakukan Nabi saw, dan para Khulafaur Rasyidin penerus beliau menunjukkan dijaminnya hak-hak terdakwah ini.

Islam tidak mengenal pengadilan bertingkat. Pengadilan dilakukan dengan asumsi harus dilakukan secara terbaik oleh hakim manapun, dengan pembuktian yang menunjang. Hal ini akan menjaga kepastian hukum dan

---

[16] Ibnu katsir, *Al-Bidâyah wa an-Nihâyah,* (Beirut: Maktabah al-Ma'arif, 1995), 67

[17] An-Nabhani, Asy-Syaikh Taqiyuddih, *Muqaddimah ad-Dustûr aw al-Asbâb al-Mujibah Lahu,* Jilid I, cet. II, (Beirut: Darul Ummah, 2009), 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat mencegah timbunan perkara akibat peradilan bertingkat, termasuk yang ada di Indonesia. Persamaan di depan hukum Rasulullah saw menegaskan persamaan di depan hukum ini saat mengatakan, "Seandainya anakku Fatimah mencuri, akan kupotong tangannya.[18]

5. Hak untuk meminta ganti rugi atas putusan yang salah

Tidak seorangpun akan di hukum kecuali oleh peraturan pengadilan. Selain itu, sarana (alat-alat) penyiksaan tidak diperbolehkan. Dibawah sistem Islam, seseorang yang dirugikan dalam suatu kejahatan mempunyai hak untuk memaafkan terdakwa atau menuntut ganti rugi (misal *qishas*) untuk suatu tindak kejahatan. Khusus untuk hukum *hudud*, merupakan hak Allah. Hukum potong tangan dalam Islam hanya akan diterapkan apabila memenuhi 7 persyaratan, yaitu:[19]

a. Ada saksi (yang tidak kontradiksi atau salah dalam kesaksiannya)
b. Nilai barang yang dicuri harus mencapai 0,25 dinar atau senilai 4,25 gr emas.
c. Bukan berupa makanan (jika pencuri itu lapar)
d. Barang yang dicuri tidak berasal dari keluarga pencuri tersebut

[18]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum PIdana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 6
[19]Nagaty Sanad, *The Theory of Crime and Criminal Responsibility in Islamic Law*, (Chicago: Office of International Criminal Justice, 1991), 84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Barangnya halal secara alami (misal: bukan alkohol)

f. Di pastikan di curi dari tempat yang aman. (terkunci)

g. Tidak diragukan dari segi barangnya (artinya pencuri tersebut tidak berhak mengambil misalnya uang dari harta milik umum).

6. Keyakinan sebagai dasar terbuktinya kejahatan[20]

Pada hakikatnya seseorang dilahirkan dalam keadaan baik, bukan mahluk yang jahat. Ketika ia tumbuh dan berkembang maka kemudian lingkungan membentuknya, hal ini mengakibatkan ia menjadi baik atau jahat. Dalam hal seseorang dianggap sebagai jahat, maka itu harus didasarkan atas sebuah keasalahan yang ia lakukan, dan kesalahan yang ia lakukan adalah harus didasarkan oleh sebuah aturan hukum yang melarang seseorang untuk berbuat hal itu. Jikapun seseorang dinyatakan bersalah, maka itupun harus melalui proses peradilan yang adil dan tidak memihak. Kita harus menghormati hukum sebagai sebuah proses utama yang memiliki kedaulatan untuk menentukan nasib seseorang apakah ia bersalah atau tidak. Menentukan nasib seseorang harus melalui proses peradilan mengingat menyangkut harkat dan martabat manusia. Ketika seseorang dinyatakan bersalah, maka harga diri dan martabatnya secara sosial ikut hancur karena masyarakat menganggapnya sebagai mahluk yang anti sosial. Untuk itu maka

[20] *Ibid*,. 269

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak setiap orang berhak menyatakan seseorang bersalah atau tidak. Dalam hal putusan berkaitan dengan perbuatan pidana, maka hukum pidana haruslah dianggap sebagai ultimum remidium atau tindakan paling akhir yang akan diterapkan, ketika yang lain tak ada yang mampu menangani.

Penjatuhan sanksi pidana akan begitu menyakitkan, belum lagi munculnya sanksi sosial terhadap para pelaku pidana. Sanksi sosial akan menjadi jauh lebih kejam terkadang karena masyarakat akan terus mengingatnya sebagai orang yang jahat.[21] Sebagai mahluk yang bermartabat, maka manusia diberikan kedudukan yang tinggi, dan ketika ia kehilangan kedudukannya itu dapat terjadi karena ia berbuat kesalahan yang dianggap melanggar norma-norma yang berlaku. Norma tersebut dapat berbentuk norma agama, kesopanan atau etika, norma, kesusilaan dan norma hukum. Norma hukum merupakan norma terakhir ketika norma-norma lainnya tidak dapat lagi berbuat. Pada saat inilah kita harus belajar untuk menghormati hukum berserta proses-prosesnya. Biarkan hukum bekerja karena sebagai mahluk yang bermartabat adalah ketika ia menghormati hukum. Pada saat itu kita juga tentunya belajar bahwa seseorang yang baik itu tentunya memiliki latar belakang atau motovasi yang tidak kita ketahui mengapa ia berbuat jahat. Hukum akan melihatnya, membuktikannya, menganalisisnya yang pada akhirnya adalah menjatuhkan hukuman jika ia dinyatakan

[21] *Ibid,*. 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersalah.Disinilah makna praduga tak bersalah muncul. Kita dengan segala fikiran yang jernih, positif, dan dengan fikiran yang baik harus selalu menanamkan dalam diri kita bahwa ia belumlah bersalah sampai ia dinyatakan bersalah oleh putusan seorang hakim, Hukum Islam meletakkan asas praduga tak bersalah sebagai landasan dari aturan-aturan pidana *substantif* dan prosedural. Sebagai konsekuensinya, keraguan yang belum dapat dihilangkan harus menjadi keuntungan bagi tersangka, bukan merugikannya. Dengan demikian, keraguan itu dapat menjadi dasar untuk keputusan bebas dan tidak dapat menjadi dasar bagi terbuktinya kejahatan, karena penghukuman harus didasarkan pada ketegasan dan keyakinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

HAK TERSANGKA MENURUT KUHAP DALAM PRESPEKTIF FIQIH MURĀFA'AH

A. Persamaan Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Menurut KUHAP Prespektif Fiqih Murâfa'ah

1. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas Praduga Tak Bersalah adalah asas yang menyatakan seseorang tidak bersalah hingga pengadilan menyatakan dia bersalah, didalam penyidikan tersangka tidak bisa dinyatakan langsung bersalah, pengarahan bagi para aparat penegak hukum tentang bagaimana mereka harus bertindak lebih lanjut dan mengesampingkan asas praduga bersalah dalam tingkah laku mereka terhadap tersangka.[1] Intinya, praduga tidak bersalah bersifat legal normative dan tidak berorientasi pada hasil akhir. Asas praduga bersalah bersifat deskriptif faktual. Artinya, berdasar fakta-fakta yang ada si tersangka akhirnya akan dinyatakan bersalah. Karena itu, terhadapnya harus dilakukan proses hukum mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai tahap peradilan. Jadi pidana dijatuhkan setelah melalui proses hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitu *qâdhi.*[2] Jadi dalam tradisi Islam,

---

[1] Abdullah bin Muhammad, *Al Maddal Hal Ilal Fiqih Murãfa'ah*, (Riyadh: Darl al Ashimah Linnashri wat Tauzi', 2241 H), 258

[2] Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern.* 2010,(Yokyakarta: LKIS), 389

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa tidak akan pernah bisa dijatuhi hukuman jika tidak benar-benar terbukti melakukan tindak pidana, yang berdasarkan pada asas mengangkat hukum yang dalam posisi Nabi Muhammad saw pada Negara Madinah dan sewaktu pemerintahan Khulafaur ar-Rasyidin Asas praduga tak bersalah, misalnya, ternyata sudah diterapkan oleh Nabi yang merujuk pada surat al-Hujurat ayat 12.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجۡتَنِبُواْ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعۡضَ ٱلظَّنِّ إِثۡمٞۖ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغۡتَب بَّعۡضُكُم بَعۡضًاۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمۡ أَن يَأۡكُلَ لَحۡمَ أَخِيهِ مَيۡتٗا فَكَرِهۡتُمُوهُۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٞ رَّحِيمٞ ١٢

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.

2. Perlindungan di saat penangkapan

Dalam melakukan penangkapan, petugas polisi harus memperhatikan tata cara penangkapan menurut KUHAP, yakni harus memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat dimana ia akan diperiksa. Kemudian surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud harus diberikan kepada keluarga segera setelah penangkapan dilakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian batas waktu penangkapan adalah paling lama satu hari, serta memperhatikan syarat dan ketentuan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku Sedang dalam hukum acara peradilan boleh menahan seorang tersangka, masa penahanannya itu harus dibatasi dalam jangka waktu tertentu, dan masanya tidak lama, setengah hari, atau sehari semalam. penahanan terdakwa dalam hal ini bukanlah hukuman, melainkan penahanan untuk mengungkap sebagian fakta yang masih tersembunyi terkait dengan kasusnya.

3. Persamaan derajat di muka hukum

Salah satu fungsi pengadilan adalah kekuatan tempat berlindung bagi orang yang lemah, untuk membela haknya supaya ia mendapatkan haknya. Dan juga tempat untuk membela diri dari tuduhan atas dakwaan yang tidak bersalah dari ancaman hukuman.Dimuka hukum asas yang digunakan adalah kesamaan hak atau kesederajatan dimuka hukum, *equalit before the law*.[3] Islam tidak mengenal pengadilan bertingkat. Pengadilan dilakukan dengan asumsi harus dilakukan secara terbaik oleh hakim manapun, dengan pembuktian yang menunjang. Hal ini akan menjaga kepastian hukum dan dapat mencegah timbunan perkara akibat peradilan bertingkat, termasuk yang ada di Indonesia. Persamaan di depan hukum Rasulullah saw menegaskan persamaan di depan hukum ini saat mengatakan, "Seandainya

[3] *Ibid.*. 170

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anakku Fatimah mencuri, akan kupotong tangannya.[4]

B. Perbedaan Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Menurut KUHAP Prespektif Fiqih Murâfa'ah

1. Membela diri

Didalam Peradilan Islam, setiap orang yang diadili pada dasarnya diberi hak untuk melakukan pembelaan diri agar hukuman yang di berikan kepadanya benar-benar memenuhi tuntutan keadilan perlunya hak untuk membela diri menjadi jelas tatkala kita sadari bahwa suatu tuduhan yang tidak dibantah oleh tertuduh menjadi suatu bukti bahwa ia bersalah. Hak untuk membela diri diadakan oleh hukum Islam. Tanpa hak-hak itu, hak untuk membela diri menjadi tidak ada artinya. Hak untuk membela diri sebagai berikut:[5]

a. Tersangka harus diberi informasi tentang tuduhan terhadapnya dan bukti-bukti yang ada dalam kasus itu.
b. Tersangka harus mampu membela dirinya sendiri
c. Tersangka memiliki hak menyewa seorang pengacara untuk membantunya dalam pembelaan.
d. Tersangka harus diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan dan harus diperkenankan menjumpai dan berkorespondensi secara

---

[4] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 6

[5] Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam Dan Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: LKIS, 2010), 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pribadi dengan penasehat hukumnya.

Sedangkan berdasarkan Pasal 54 KUHAP yang menyatakan "Guna kepentingan pembelaan, Tersangka atau Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini".

Setiap orang berarti semua orang tidak terkecuali, termasuk laki-laki maupun perempuan, miskin maupun kaya, nelayan maupun petani, sipil maupun militer, karyawan swasta maupun pegawai negeri, pengusaha maupun pedagang, warga negara indonesia maupun warga negara asing, siapa saja termasuk Penegak Hukum itu sendiri baik Hakim, Jaksa, Polisi maupun Advokat itu sendiri, semuanya bisa saja menjadi Tersangka atau Terdakwa dan semuanya juga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan Pembelaan dari Advokat. Karena kita semua di mata hukum adalah sama.

2. **Acara penyidikan**

Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. Demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cara yang berperikemanusiaan dan beradab. Polisi sejak menerima laporan/ pengaduan tentang dugaan terjadinya tindak pidana dari seseorang maka proses penyidikan dalam jangka 2 x 24 jam hasil penyidikan yang telah selesai wajib disampaikan kepada penuntut umum. Jika belum lengkap, paling lambat 7 hari PU harus mengembalikan bekas ke penyidik, dan 7 hari kemudian harus ada penyidikan tambahan.Penyidikan dianggap selesai jika 14 hari PU tidak mengembalikan ke penyidik. Artinya bahwa secara sepesifik di dalam RUU KUHAP mengatur mengenai masa waktu dilakukan penyidikan dan hal ini diharapkan adanya suatu kepastian hukum bagi seseorang yang di duga keras melakukan tindak pidana sehingga proses penahannannya pun di harapkan tidak terkatung- katung sampai berbulan-bulan.

Di dalam peradilan islam hakim boleh menahan orang yang didakwah sebelum terbukti untuk proses pembuktian. Tidak banyak ulama yang menjelaskan tentang definisi penahanan *(al-habsu)*. Di antara yang mendefinisikannya adalah Ibnu Taimiyah, bahwa penahanan *(al-habsu)* adalah "Mencegah dan menghalangi seseorang dari bebas melakukan aktivitas dirinya, dengan ditempatkan di rumah atau di masjid, bukan di tempat yang sempit." [6]

[6] Ibnu Taimiyah. Abdus Salam bin Abdullah bin Ali. *Maj'mû' al-Fatâwa*, (Dar Alam al-Kutub), 298

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari bab-bab sebelumnya di atas, dapat ditarik kesimpulan menjawab permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, sebagai berikut:

1. Hak-hak tersangka dalam proses penyidikan menurut KUHAP adalah:

   a. "Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum".

   b. "Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan"

   c. "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka/tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim".

   d. "Guna kepentingan pembelaan, tersangka/tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang- undang ini".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Di dalam pasal 55 dikatakan, untuk mendapat penasehat hukum tersebut dalam pasal 54: "Tersangka/ terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukumnya".

2. Hak-hak tersangka dalam proses penyidikan prespektif Fiqih Murãfa'ah adalah :

   a. Hak Untuk Membela Diri
   b. Pendakwah Harus Memberikan Bukti Yang Kuat
   c. Hak Pemeriksaan Pengadilan
   d. Hak Atas Peradilan Yang Adil Dan Tidak Memihak
   e. Hak untuk meminta ganti rugi atas putusan yang salah
   f. Keyakinan sebagai dasar terbuktinya kejahatan

Seseorang tidak bisa dihukum tanpa bukti, seorang harus tetap dianggap tak bersalah sampai bisa dibuktikan kesalahannya, sehingga tidak ada alasan untuk memasukkannya ke penjara. Selanjutnya, menjadi tugas penuntut untuk membuktikan kesalahan pihak tersangka. Jika gagal, kasus tersebut akan segera dibatalkan, kecuali apabila hakim berdasar bukti yang ada memiliki kecurigaan, bahwa tersangka akan melarikan diri. Tanpa bukti yang ada hakim tidak bisa menahan tersangka lebih lama, tersangka harus segera dibebaskan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Persamaan dan perbedaan kedua tersebut.

a) Persamaan

Kedua system hukum tersebut sama-sama memandang tersangka patut diduga tidak bersalah (asas praduga tidak bersalah), sebelum ada bukti- bukti yang menguatkan bahwa tersangka pelaku tindak pidana tersebut. Dan hak tersangka lainnya adalah bebas memberikan pembelaan sebebas-bebasnya agar dapat meringankan hukuman tuduhan yang diberikan kepada tersangka. Dan dalam penyidikan dilarang melakukan tidak kekerasan yang tidak berprikemanusian hanya demi mencari kebenaran, tujuan utama penyidikan adalah mencari kebenaran dan kejelasan tindak pidana bukan mencarai siapa yang bersalah atau tidak.

b) Perbedaan.

Perbedaan yang terjadi hanya dalam tata cara peradilannya saja, dimana hukum acara pidana islam dalam melakukan penyidikan dilakukan langsung didepan hakim pengadilan, sedangkan dalam KUHAP penyidikan untuk bukti permulaan dilakukan oleh polisi setelah adanya laporan terjadinya tindak pidana. Setelah mempunyai bukti yang cukup BAP diserahkan ke penuntut umum untuk peradilan selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Dari hasil penelitian di atas, Agar proses peradilan pidana yang mengembangkan paradigma yakni. bahwa warga negara yang menjadi tersangka tidak lagi dipandang sebagai "objek" tetapi sebagai "subjek" yang mempunyai hak dan harus dijunjung tinggi antara lain: Persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban di hadapan hukum: harus diduga tidak bersalah *(presumption of innocence)* penangkapan atau penahanan harus didasarkan bukti yang cukup, dan hak mempersiapkan pembelaan secara dini, sehingga nantinya tidak lagi ditemui adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum acara olen penyidik yang berakibat tidak diterimanya dakwaan oleh penuntut umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abudin Nata, *Masail Al-Fiqihiyah.* Jakarta: Prenada Media, 2001

Abdul Hakim G. Nusantara. *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksanaan*, Jakarta: Percetakan Bhinneka Surya Pratama, Cet. III, 1996

Abdul Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'I Al-Islami*, jil.II, Bairut, Dar al-Kitab al-'Arabi, t.t

Abdur Rohman, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam.* PT Rineka Cipta, Jakarta Anggota Ikapi.Penc Pt. Melton Putra Jakarta, 1992

Abdullah bin Muhammad, *Al Maddal Hal Ilal Fiqih Murãfa'ah*, Riyadh: Darl al Ashimah Linnashri wat tauzi', 2241 H, t.t

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

A. Hamzah, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,* Penerbit Bina Cipta, 1986

A. Patra M. Zen, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum,* Jakarta, YLBHI, 2007

Andi Hamzah, S.H. 2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika 13220

Bahtiar Effendi, Harun Nasution, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Yayasan Obor Indonesia, Cet. II, 1995

Erni Widhayanti, *Hak-Hak Tersangka atau Terdakwah dalam KUHAP,* Yogyakarta: Liberty, 1988

Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006

Juhaya S. Praja, *Hukum Islam Di Indonesia Pemikiran Dan Praktek,* Remaja Rosdakarya, Cet. II, Bandung, 1994

Jimmly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Ed II, Cet I, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

M. Sofyan Lubis, *Pelanggaran Miranda Rule Dalam Praktik Peradilan*, Yogyakarta: Liberty, Cet. I, 2003

Moch, Faisal Salam, SH. M.H. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek.* Bandung: Mandar Maju, 2001

Moch. Rifa'i, *Fikih Islam* ,Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978

Martiman Prodjohamiidjojo, *Komentar Atas Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, 1982 Jakarta : t.t,

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan,* Ed. II, Cet. VIII, Jakarta, Sinar Grafika, 2006

Moh. Hatta, *Hukum Acara Pidana: Dalam Tanya Jawab.* Jakarta: Liberty, 2010

Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam; KajianKomprehensif Islam Dan Ketatanegaraan,* Yogyakarta: LKIS, 2010

O.C. Kaligis.,*Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana,* Alumni, Bandung, 2006

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya,* Bandung: Alumni, 2007

R.Soesilo,1974.*Taktik Dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal.* Bogor: Politeia.

Soedjono, D. *Pemeriksaan Pendahuluan menurut* KUHAP, Penerbit Alumni, 1982

Sutrisno Hadi, *Metodeologi Riset*, Yogyakarta: Gaja Mada University Press, 1977

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, Jakarta: PT Pustaka Rizqi Putra, 1997

DEPAG RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: Cv.penerbit Diponegoro, 2000

KUHP, Jakarta, Trinity, Cet. I, 2007

YB. Suharto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama , 2008*

Website: Ana Syafiana Syafitri, *"Pembacokan Alawi Berinisial FR Siswa SMA 70, dalam http://ciricara.com/2012/09/26/, (6 Oktober 2012)"*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id